



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi muda yang berdaya saing, kreatif, inovatif dan berahlak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa perlu memberikan fasilitasi dan dukungan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa dalam upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda di Kota Magelang yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah, maka perlu adanya kepastian yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan sebagai dasar penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerja sama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
16. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
17. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas, dan inovatif.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, nasionalisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan

- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 13

Pemuda berperan aktif sebagai motivator kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam memfasilitasi segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas, dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;

- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. dialog interaktif dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. kemah budaya dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. lokakarya, *workshop*, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan
 - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda.
- (2) Selain bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penyadaran Kepemudaan dapat dilaksanakan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa Pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif Pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi tingkat kota;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreativitas Pemuda tingkat kota; dan/atau
 - g. pelaksanaan lomba seni dan olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa, dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan melalui program yang diprakarsai dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak swasta.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 22

Untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda diperlukan pengembangan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan
- c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 23

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 24

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;

- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Kota;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Kota;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat kota; dan/atau
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengembangan Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan pihak ketiga dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Pemuda.

BAB IX

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;

- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.
- (2) Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, monitoring, dan evaluasi.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota, menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 34

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.

- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki:
 - a. keanggotaan
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 36

Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 37

Organisasi Kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 38

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;

- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, akses permodalan, dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Sumber pendanaan pelayanan Kepemudaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan pelayanan Kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. Organisasi Kepemudaan;
- b. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat;
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 42

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

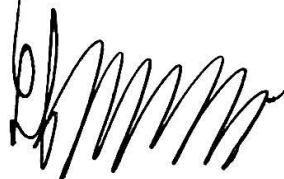
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Magelang
pada tanggal 29 November 2019

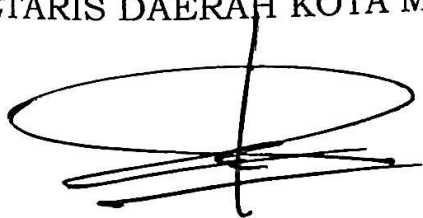
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(10-342/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya peran Pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan berbagai persoalan yang dihadapi terkait Pemuda, perlu dilakukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan di Kota Magelang yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan Pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan di Kota Magelang selama ini belum dilaksanakan secara penuh oleh Pemerintah Daerah karena belum adanya satu peraturan dan lembaga yang ditunjuk untuk menanganinya. Tugas dari lembaga tersebut bukan hanya mengurus masalah pengelolaan dan manajemen, seperti pembuatan program terkait dengan pengembangan, pembentukan karakter kepemudaan, dan pelayanan kebutuhan Kepemudaan tetapi juga menaungi Organisasi Kepemudaan agar dapat memberikan manfaat, mewadahi minat pemuda, serta menjadi kontrol untuk menghindari masuknya paham-paham radikal. Selain itu, adanya perangkat aturan yang membantu Organisasi Kepemudaan untuk menyusun dan mengelola anggaran, pengajuan fasilitas yang mendukung minat pemuda, serta perawatannya menjadi

perlu adanya. Melalui Pemberdayaan Pemuda diharapkan Pemuda di Kota Magelang menjadi Pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan Daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah guna memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan di bidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda, dan Pemuda kader kabupaten/kota, dan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat di dalam pelayanan Kepemudaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa Pemberdayaan Pemuda menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemuda rentan sosial" adalah Pemuda yang rawan terkena penyakit/masalah sosial seperti pengangguran, Pemuda miskin, Pemuda berpendidikan rendah, dan lain-lain

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "pendidikan informal" adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan kepemimpinan Pemuda” adalah kegiatan simulasi dan praktek untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembimbingan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendampingan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.